

PRESS RELEASE

Nomor : 01/HM.00.02/K.JB-07/01/2025

16 Januari 2025



PN SUMBER MENJATUHKAN HUKUMAN PIDANA PENJARA DAN DENDA KEPADA KEPALA DESA/ KUWU KARANGANYAR KECAMATAN KARANGWARENG

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 11/Pid.Sus/2025/PN Sbr, bahwa Kepala Desa/Kuwu Karanganyar Kecamatan Karangwareng (Suranto) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Kepala Desa atau sebutan lain, dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon" melanggar Pasal 188 Jo. pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020.

Pengadilan Negeri Sumber menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Semua pihak menerima hasil putusan PN tersebut untuk dilaksanakan dan tidak melakukan upaya hukum (banding).

Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon melaksanakan putusan (eksekusi) yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*) pada hari Kamis, 16 Januari 2025 dengan didampingi oleh Polresta Cirebon dan Bawaslu Kabupaten Cirebon.